



Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros

Amelia Callista Putri Iskhas¹, Hariany Idris², Samsinar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Penulis Korespondensi. Ameila Callista Putri Iskhas
e-mail : ameliacallistaputri09@gmail.com¹,
hariany.idris@unm.ac.id², samsinar77@unm.ac.id³

ARTIKEL INFO

Article History:

Menerima: 15 Okt 2025
Diterima: 20 Jan 2026
Tersedia Online: 30 Jan 2026

Kata kunci:

Akuntabilitas, Transparansi,
Partisipasi, Pengelolaan Dana
Desa

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Variabel penelitian ini adalah Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel tunggal (X) dengan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Subjek penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tukamasea telah menerapkan prinsip *Good Governance* cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, terutama pada prinsip Transparansi dan Partisipasi. Namun Desa Tukamasea belum menerapkan prinsip akuntabilitas secara 100%. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan bukti dokumentasi bahwa pihak desa telah melakukan pelaporan kepada Camat dan Bupati Maros.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 15 Oct 2025
Accepted: 20 Jan 2026
Available Online: 30 Jan 2026

Keywords:

Accountability, Transparency,
Participation, Village Fund
Management

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of good governance in the management of village funds in Tukamasea Village, Bantimurung District, Maros Regency. The research variable is the Implementation of Good Governance in Village Fund Management as (X1) by analyzing accountability, transparency, and participation in the management of village funds in Tukamasea Village based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The subjects of this study were all village officials involved in the management of village funds. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis used Qualitative Descriptive Analysis. The results of this study indicate that Tukamasea Village has implemented the principles of Good Governance in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, especially on the principles of Transparency and Participation. However, Tukamasea Village has not implemented the principle of accountability 100%. This is because there is no documentary evidence that the village has reported to the Sub-district Head and the Regent of Maros.



1. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi sebagai upaya meningkatkan demokrasi setelah masa reformasi. Langkah ini diambil karena pemerintah pusat pada era sebelumnya melakukan intervensi yang berlebihan, yang mengurangi kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah, serta menghambat perkembangan dan kehidupan demokrasi. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, karena pemerintah pusat beranggapan bahwa sumber daya manusia di daerah belum memadai. Sehingga diterapkannya sistem sentralisasi, dimana pemerintah pusat memilih untuk mengendalikan semua keputusan penting agar lebih terorganisir dan terarah. Dengan begitu, mereka dapat memastikan bahwa semua daerah mengikuti rencana yang sama dan mendapat bantuan yang diperlukan untuk berkembang, meskipun pada akhirnya sistem tersebut membuat daerah menjadi kurang mandiri dan berkembang dengan potensi lokal daerah (Nurisna & Sahade, 2023).

Perubahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi pada tahun 1998 dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah krisis ekonomi Asia 1997 yang turut melemahkan sektor keuangan Indonesia, dimana banyak bank dan perusahaan yang bergantung pada pinjaman luar negeri. Selain itu, rupiah mengalami depresiasi menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Rupiah terdepresiasi menjadi lebih dari 16.000 rupiah per dolar AS yang menyebabkan lonjakan inflasi dan mengerek harga barang-barang impor, yang semakin memberatkan masyarakat.

Langkah awal dalam proses desentralisasi ialah memberikan lebih banyak kewenangan untuk pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya mereka sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan di tingkat lokal. Namun, setelah diberikannya kewenangan, keuangan daerah sering kali menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu masalah utama dalam akuntansi adalah kurangnya transparansi. Keputusan-keputusan penting sering kali diambil tanpa melibatkan masyarakat atau pihak berkepentingan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai penggunaan anggaran. Aspek penting dalam penerapan *good governance*, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah ialah dengan melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis sampai sejauh mana prinsip-prinsip diterapkan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea, Kabupaten Maros.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 6, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dibangun oleh warga masyarakat untuk memastikan bahwa kehidupan mereka meraih ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan baik mental maupun fisiknya. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah memberikan masing-masing daerah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mencapai tujuannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebuah desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat dalam wilayah tersebut (Netha & Tunti, 2021).

Dalam upaya menjaga kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, pemerintah terlibat dalam berbagai aspek urusan negara. Dalam suatu negara, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat utama guna mencapai demokratisasi serta

meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Dengan menerapkan *good governance*, sebuah negara dapat berhasil dalam pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerapan *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diserahkan untuk pengelolaan keuangan desa digunakan dengan efisien serta sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Hal ini bukan hanya melibatkan transparansi dan anggaran, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan dana desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Penyalahgunaan dana desa sering terjadi. Oleh karena itu, agar memastikan pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat penting untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tukamasea dipilih sebagai subjek penelitian ini dikarenakan Desa Tukamasea menjadi salah satu desa di Kabupaten Maros yang telah berhasil mengelola dana desa secara efektif. Dana desa bukan hanya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur desa, tetapi juga digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang membantu warga desa mendapat pekerjaan. BUMDes Tukamasea telah mengembangkan sektor wisata desa, seperti pembangunan kolam permandian Doli, yang kemudian diperluas dengan kolam pemancingan dan wisata galung (sawah). Keberhasilan ini menjadikan Desa Tukamasea sebagai contoh penerapan *good governance* di tingkat desa, sekaligus sebagai lokasi strategis untuk diteliti lebih lanjut guna menggambarkan prinsip-prinsip *good governance* yang telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa lain dalam menerapkan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. STUDI LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Permendagri tersebut membahas mengenai pengawasan serta asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan ditingkat desa, dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetap dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Kemudian, sebagai bentuk perwujudan asas pengelolaan dana desa yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi maka perlu adanya peraturan mengenai pengawasan pengelolaan dana desa. Sehingga, ditetapkan aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan Menteri dalam negeri ini, diatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk camat, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa. Masyarakat berhak meminta dan

mendapatkan informasi dari pemerintah desa terkait anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa, pelaksanaan kegiatan, hingga sisa anggaran yang ada.

Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang biasa disebut sebagai *good governance*, merujuk pada pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab dalam pembangunan. Menurut World Bank yang dikutip dalam Mardiasmo (2021:23) *good governance* didefinisikan sebagai manajemen pembangunan yang kokoh dan transparan yang sejalan dengan aspek-aspek demokrasi serta efisiensi pasar. Konsep ini juga mencakup upaya menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah praktik penggelapan dana, baik di bidang politik maupun administratif. Selain itu, *good governance* melibatkan penerapan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum serta politik yang mendukung pertumbuhan aktivitas usaha.

Dikutip dari Sedarmayanti (2024: 3) konsep *Good Governance* kian dikenal luas sebagai istilah pemerintahan. Namun, makna dari pemerintahan ini tidak hanya terbatas pada sekedar aktivitas, melainkan juga mencakup pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan. Praktik terbaik dari konsep ini sering kali dirujuk sebagai *good governance*, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, seperti yang dijelaskan Dwipayana dan Eko yang dikutip oleh (Syakrani 2009:122) *governance* adalah konsep yang netral dan dapat membentuk model yang sehat (baik). Dengan demikian, *governance* dapat dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Praktik terbaik dari *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan ini sering kali disebut *good governance*.

Ada dua pengertian utama mengenai apa yang dimaksud dengan “good” dalam *good governance*. Pertama, “good” mengacu pada prinsip-prinsip yang mendukung keinginan masyarakat serta mengembangkan kompetensi mereka dalam meraih tujuan seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, prinsip ini mencakup fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Secara etimologi, istilah “*governance*” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*kybernan*”, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai “*gubernane*” dan kedalamn bahasa Prancis kuno sebagai “*gouverner*”, yang semuanya mengandung makna ‘mengarahkan’, ‘memimpin’ atau ‘mengatur’. Berdasarkan pengertian *good* dan *governance* maka *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang berlandaskan pada kualitas yang mengarah, mengendalikan atau mempengaruhi isu-isu publik untuk merealisasikan kualitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari penggunaan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan desa di Desa Tukamasea. Dengan menggunakan wawancara terbuka, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami lebih jauh perspektif masyarakat desa (Achmad & Misnaini, 2021).

Dengan menggunakan desain studi kasus, penelitian ini mempelajari praktik pemerintahan yang baik di pemerintahan Desa Tukamasea secara menyeluruh. Menurut Pasal 2 dan 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, penelitian ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan proses pengelolaan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tukamasea

Untuk menilai kesesuaian antara akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peneliti berpacu pada indikator dari pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan di Desa Tukamasea hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: “Proses penyusunan perencanaan desa termasuk penyusunan perencanaan yang sederhana, dimulai dari penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan terakhir penyusunan APBDes dengan melibatkan seluruh semua unsur masyarakat. Dimulai dari pemerintah desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan lain-lain, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan bahkan orang miskin yang ada di Desa Tukamasea”. (Makmur)

Tabel 1. Penerapan Perencanaan Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala desa.	✓	
2.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	✓	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1 kesesuaian tahapan perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan di Desa Tukamasea hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: “Setiap tahun pemerintah desa menetapkan program pembangunan di Desa sesuai dengan skala desa, skala penggunaan dana desa, dan tentunya sesuai dengan perencanaan. Apakah itu terdapat di RPJMDes, RKPDes dan sampai pada APBDes.”. (Makmur)

Tabel 2. Penerapan Pelaksanaan Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas	✓	



	Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali kota.	
2.	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	✓

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 kesesuaian tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan di Desa Tukamasea hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: “Setiap pencatatan tentunya dilakukan oleh administrasi keuangan yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, dan penanggungjawabnya sendiri adalah kepala desa. Proses pencatatan transaksi keuangan sendiri menggunakan aplikasi siskeudes”. (Makmur)

Tabel 3. Penerapan Penatausahaan Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	✓	
2.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Buku pembantu bank; Buku pembantu pajak; dan Buku pembantu panjar. 	✓	
3.	Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuintansi pengeluaran dan kuintansi penerimaan.	✓	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 kesesuaian tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan di Desa Tukamasea hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: “Laporan pelaksanaan dan kegiatan kami susun dalam laporan realisasi dan ditetapkan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”. (Anita Mustari).

Tabel 4. Penerapan Pelaporan Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Sekretaris Desa menyusun laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/ Wali kota pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	✓	
2.	Sekretaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/ Wali kota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	✓	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 kesesuaian tahapan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

e.Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban di Desa Tukamasea hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: “Laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya kami laporkan ke camat dan bupati melalui PMD. Yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban tentunya kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, staf, dan BPD. Laporan pertanggungjawaban sendiri diupayakan disampaikan ketika akhir tahun dan paling lambat dipertengahan bulan Januari tahun berikutnya”. (Makmur)

Tabel 5. Penerapan Pertanggungjawaban Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	✓	
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan melalui media informasi dan ditetapkan dengan peraturan desa.	✓	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 kesesuaian tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tukamasea

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah Desa Tukamasea dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Kesesuaian penerapan transparansi pemerintah Desa Tukamasea berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

“Papan informasi menjadi media yang dapat diakses oleh masyarakat, dimana aturan tersebut tidak boleh tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu pada saat musyawarah desa, dalam musyawarah desa ketika membahas mengenai APBDes telah disampaikan rincian-rincian anggarannya”. (Safaruddin)

T

Tabel 6. Penerapan Transparansi Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan papan pengumuman.	✓	
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	✓	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 kesesuaian transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tukamasea

Penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea berkaitan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam tahapan pengelolaan dana desa. Kesesuaian penerapan partisipasi pemerintah Desa Tukamasea berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara partisipatif, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

“Pada saat dilakukan musyawarah, ada musyawarah yang diagendakan untuk pembangunan desa. Biasanya pemerintah dan BPD turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan apa keluhan masyarakat. Program apa yang dilakukan itu nantinya dapat dilihat dari keluhan masyarakat”. (Rahmat)

Tabel 7. Penerapan Partisipasi Dana Desa Tukamasea Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1.	Keterlibatan masyarakat desa dalam proses musyawarah desa yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)	✓	

	dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).	
2.	Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.	✓
3.	Laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada masyarakat melalui forum desa maupun media informasi desa.	✓
4.	Keterlibatan masyarakat atau BPD dalam mengevaluasi dan menanggapi laporan pertanggungjawaban keuangan desa.	✓

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 kesesuaian partisipasi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tukamasea dikualifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Tukamasea dilaksanakan dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), seperti yang telah dilampirkan pada lampiran 19, yang merupakan rencana pembangunan desa selama 6 tahun yaitu tahun 2019 sampai tahun 2025 yang telah disepakati pada tahun 2019 melalui rapat penetapan RPJMDes setelah melakukan musyawarah desa di setiap dusun. Selanjutnya menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun berkenaan yaitu tahun 2024 yang disusun dan ditetapkan pada tahun 2023 (lampiran 20). Sekretaris Desa kemudian menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun 2024

Pada pelaksanaan dana desa di Desa Tukamasea menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, pihak pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan RAB tersebut, pihak pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Apabila surat permintaan pembayaran tersebut telah disetujui, Bendahara Desa melakukan pembayaran baik itu dengan transfer ataupun *cash* (tunai).

Pada penatausahaan dana desa di Desa Tukamasea, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu, Bendahara Desa juga membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan yang disampaikan kepada Kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa berupa buku kas umum ketika penerimaan maupun pengeluaran dilakukan secara tunai dan buku pembantu bank ketika penerimaan maupun pengeluaran dilakukan melalui transaksi bank. Selain itu Bendahara Desa juga melakukan rekapitulasi transaksi keuangan dengan buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Pada pelaporan dana desa di Desa Tukamasea dilaksanakan dengan menyusun laporan realisasi semester pertama dan semester kedua oleh Bendahara Desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Maros dan Camat dengan melakukan penyeteroran kepada DPMD, dalam bentuk memberikan surat pengantar. Namun, berdasarkan pernyataan dari kaur keuangan Desa Tukamasea, dalam surat pengantar tersebut tidak disediakannya tanda tangan penerima, sehingga kurang relevan untuk pembuktian telah dilakukannya pelaporan kepada Bupati Maros dan Camat.

Pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) yang dimusyawarahkan

tiap akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada Camat yang diteruskan kepada Bupati Maros melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Transparansi yang telah dilakukan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea dengan menyediakan media khusus seperti baliho mengenai laporan realisasi anggaran maupun perubahan APBDes yang terdapat di depan Kantor Desa Tukamasea yang dapat diakses oleh masyarakat kapanpun. Selain itu, terdapat papan proyek disetiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tukamasea.

Pada partisipasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat desa selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap penyusunan yang dilakukan akan dilaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan mendengarkan keluhan masyarakat dan menerima masukan dari masyarakat. Selain itu masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa lebih memilih tenaga kerja masyarakat desa dibandingkan memakai jasa pekerja dari luar desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros telah diterapkan dan cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun. Disamping itu dalam tahapan pelaporan belum cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti bahwa laporan realisasi semester pertama dan semester akhir telah disampaikan kepada Bupati dan Camat. Hal ini dikarenakan tidak terdapat tanda tangan penerima bahwa laporan tersebut telah disampaikan melalui DPMD, sehingga kurang relevan untuk dinyatakan telah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tahun 2018

Hasil penelitian ini sebagian besar sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udzmah, dkk. pada tahun 2024 dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat perbedaan pada aspek penatausahaan, di mana pencatatan keuangan di Desa Candiwates tidak dilakukan setiap bulan sebagaimana mestinya, melainkan pencatatan keuangannya dilakukan 2-3 bulan sekali.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan dengan cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, terutama untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan cukup sesuai pada tahapan pelaporan, hal ini dikarenakan bahwa tidak ditemukannya bukti laporan realisasi semester pertama dan akhir bukti telah dilakukan pelaporan kepada Camat dan Bupati Maros. Berdasarkan pernyataan dari kaur keuangan, pelaporan dilakukan dengan melakukan penyetoran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bentuk surat pengantar, namun didalam surat tersebut tidak disediakannya tanda tangan penerima, sehingga kurang relevan pembuktiannya. Disamping itu, prinsip transparansi dan partisipasi telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan menyediakan papan informasi, sosial media, dan *website* desa. Pemerintah desa juga selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan keluhan,

serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, kedepannya dapat lebih diperhatikan kembali dan memastikan ketersediaan bukti dokumentasi untuk semua tahapan akuntabilitas, terutama pada bagian pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan partisipasi aktif dalam tahapan pengelolaan dana desa, serta memanfaatkan secara optimal media informasi yang disediakan untuk memahami penggunaan anggaran dan menyampaikan aspirasi. Serta penulis mengharapkan bahwa peneliti berikutnya dapat memasukkan lebih banyak prinsip yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti efektivitas dan efisiensi. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian menggunakan metode penelitian komparatif dengan membandingkan kedua desa atau lebih dalam satu kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R., & Misnaini. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Panarukan Situbondo*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 15(2), 45-58.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Netha, M. H. S., & Tunti, M. E. D. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang*. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 9(2), 165–171.
- Nurisna, & Sahade. (2023). *Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 7(1), 42–52.
- Sedarmayanti. (2024). *Mewujudkan Good Corporate Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Era Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Udzmah, S. L., Amalia, F., A., & Wicaksono, A., P., N. (2024). *Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan partisipasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.